



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam Register Nomor 41Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM. pada tanggal 08 Maret 2015;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 053/DKPS/2015 tanggal 17 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. SYO, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang mana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di alamat Kab. Sambas;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALW, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, pada tanggal 17 Juni 2016, sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor 6101-LU-28062016-0001 yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2016;
 - EEW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak, pada tanggal 19 September 2018, sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor 6101-LU-23112018-0009 yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2018;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dirasakan harmonis dan jikapun ada perselisihan itu wajar seperti layaknya perkawinan pada umumnya;
 7. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan cekcok mulut;
 8. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;
 9. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui kalau penggugat dan Tergugat mau berpisah;
 10. Bahwa setelah kejadian tersebut sampai hari ini Penggugat tinggal bersama orangtua penggugat sedangkan tergugat tinggal bersama dengan orangtua kandung Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadakan perkara ini dan memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 053/DKPS/2015 tertanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Maret 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang bernama 1. ALW, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, pada tanggal 17 Juni 2016, sesuai Kutipan akta kelahiran

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-2016-0001 yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2016,

dan 2. EEW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak, pada tanggal 19 September 2018, sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor 6101-LU-23112018-0009 yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2018 berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tanpa melepaskan hak Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari agar didaftarkan dan dicatat diregister perceraian yang telah disiapkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 07 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan, lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101030311900002 atas nama PENGGUGAT, lahir di Sentebang pada tanggal 03 November 1990, yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sambas pada tanggal 10-02-2022, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171045502960015 atas nama TERGUGAT, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18-05-2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101032204150001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22-11-2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 053/DKPS/2015 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-28062016-0001 atas nama ALW, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-23112018-0009 atas nama EEW, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 November 2018, diberi tanda P-6;
7. Print Out Akun Tiktok atas nama VTN, berikut postingan story/cerita dari Akun Tiktok atas nama VTN, obrolan dari Akun Tiktok atas nama VTN dan CTS, foto ketika Tergugat menerima atau melakukan panggilan Video Call dengan orang lain, dan notifikasi obrolan pada aplikasi Messenger dari akun ADR, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai, kecuali bukti surat P-2 dan P-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas gugatan, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut:

1. Saksi **GNW**

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan istrinya tersebut menikah di Sambas, pada tanggal 17 Maret 2015 secara agama Kristen, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) ALW, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016;
 - 2) EEW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2018;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda, Penggugat masih tinggal di Kabupaten Sambas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang lain namun masih di wilayah Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Jarak antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini hanya berjarak 1 km (satu kilometer) saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, yaitu bulan Oktober 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal di rumah yang sama lagi karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
 - Bahwa yang menyebabkan sering terjadinya perkecokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, intinya karena adanya permasalahan keuangan, yaitu Penggugat jarang menceritakan soal keuangan kepada Tergugat. Kemungkinan Tergugat merasa tersinggung karena tidak pernah dilibatkan dalam masalah ekonomi keluarga;
 - Bahwa setahu saksi, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan perselingkuhan, mabuk-mabukan atau perselingkuhan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat sering mendatangi Tergugat untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi ke seorang psikiater untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Psikiater menyarankan agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya. Penggugat diberi obat karena saat itu Penggugat mengalami susah tidur;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berkonsultasi ke seorang psikiater, Penggugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat yang sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak Oktober 2023;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah merespon dan sudah menyetujui jika Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya, bahkan Penggugat terkadang masih menjemput anaknya;

2. Saksi AGT

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan istrinya tersebut menikah di Sambas, pada tanggal 17 Maret 2015 secara agama Kristen, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) ALW, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016;
 - 2) EEW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat masih tinggal di Kabupaten Sambas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang lain namun masih di wilayah Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Jarak antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini hanya berjarak 1 km (satu kilometer) saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, yaitu bulan Oktober 2023;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal di rumah yang sama lagi karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
 - Bahwa yang menyebabkan sering terjadinya perkecokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, intinya karena adanya permasalahan keuangan, yaitu Penggugat jarang menceritakan soal keuangan kepada Tergugat. Kemungkinan Tergugat merasa tersinggung karena tidak pernah dilibatkan dalam masalah ekonomi keluarga;
 - Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2023. Sejak saat itu, komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar;
 - Bahwa Setahu saksi, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ataupun kepada anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan perselingkuhan, mabuk-mabukan atau perselingkuhan;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat sering mendatangi Tergugat untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat pernah berkonsultasi ke seorang psikiater untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

- Bahwa Psikiater menyarankan agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya. Penggugat diberi obat karena saat itu Penggugat mengalami susah tidur;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berkonsultasi ke seorang psikiater, Penggugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat yang sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak Oktober 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah merespon dan sudah menyetujui jika Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya, bahkan Penggugat terkadang masih menjemput anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini, namun saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak hadir di persidangan;

3. Saksi RML

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan istrinya tersebut menikah di Sambas, pada tanggal 17 Maret 2015 secara agama Kristen, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) ALW, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) E.W., jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2018;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat masih tinggal di Kabupaten Sambas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang lain namun masih di wilayah Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Jarak antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini hanya berjarak 1 km (satu kilometer) saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, yaitu bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal di rumah yang sama lagi karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa permasalahan yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sambas yaitu permasalahan ekonomi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan KDRT, perselingkuhan, mabuk-mabukan atau perselingkuhan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 053/DKPS/2015 tertanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Maret 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih, bertengkar, disebabkan karena permasalahan ekonomi, sehingga Penggugat merasa hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diketahui Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa melalui bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 053/DKPS/2015 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Februari 2013, diterangkan bahwa pada tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dimana dalam bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi maka dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ALW, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016 dan EEW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi dengan alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ialah terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan keuangan, yaitu Penggugat jarang menceritakan soal keuangan kepada Tergugat dan merasa tersinggung karena tidak pernah dilibatkan dalam masalah ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata dengan tidak tinggalnya Tergugat dan Penggugat dalam satu rumah lagi sejak setahun yang lalu, yaitu bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GNW dan Saksi AGT dipersidangan menjelaskan meskipun Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda, saat ini Penggugat masih tinggal di desa yang sama dengan jarak antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini hanya berjarak 1 km (satu kilometer), Penggugat juga masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya, bahkan Penggugat terkadang masih menjemput anaknya;

Menimbang, bahwa ditemukan pula fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dimana pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat sering mendatangi

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan mengizinkan mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi ke seorang psikiater untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan psikiater menyarankan agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat diputuskan agar diberi obat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berkonsultasi ke seorang psikiater, Penggugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat yang sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GNW, Saksi AGT dan Saksi RML diketahui di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ataupun kepada anak-anaknya juga tidak ada secara pasti permasalahan perselingkuhan, mabuk-mabukan atau perselingkuhan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim belum mendapatkan keyakinan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat seyogyanya turut hadir dipersidangan untuk ikut mendalilkan keinginannya berpisah disertai bukti-bukti yang relevan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sudah tidak tinggalnya serumah antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu, yaitu bulan Oktober 2023, Majelis Hakim berpendapat masih ada ruang untuk dilakukannya pendekatan kembali dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan psikiater untuk dilakukan terapi pengobatan sekaligus penataan komunikasi antara para pihak khususnya masalah keuangan mengingat Penggugat masih dalam keadaan bekerja dan memiliki usaha toko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutamakan dan mempertimbangkan tumbuh kembang anak yaitu ALW, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016 dan EEW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2018 agar benar-benar diperhatikan dan dipastikan hak-haknya sebelum Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat masih terbukanya ruang untuk dilakukan pendekatan kembali sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kenyataan yang demikian belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan, Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena percekcoakan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah tidak terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum kedua yang menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DFM. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 053/DKPS/2015 tertanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Maret 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dinyatakan ditolak demi hukum maka terhadap petitum-petitum lainnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut ditolak seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
3. Menolak gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 28.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp163.000,00;</u>

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sbs

